



KEBIJAKAN ALOKASI PEMBAGIAN DANA BOS SESUAI JUMLAH STANDAR MINIMAL

BOS FUNDING ALLOCATION POLICY ACCORDING TO MINIMUM STANDARD AMOUNT

Muh. Tahir K.*

Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Sulawesi Tenggara

*Penulis Korespondensi:
muhtahir79@gmail.com

Disubmit: 22 Juni 2023

Revisi: 07 Juli 2023

Diterima: 12 Agustus 2023

Abstrak

Artikel ini menunjukkan bahwa Anggaran Dana BOS merupakan program pemerintah yang diberikan kepada satuan pendidikan atas dasar pengurangan biaya pendidikan non-personal kepada peserta didik yang tidak mampu, agar meringankan peserta didik serta melaksanakan program wajib belajar dan perluasan akses dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, karena hampir semua biaya kegiatan yang telah diprogramkan dapat memanfaatkan Anggaran Dana BOS tersebut. Program Anggaran Dana BOS bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat dalam pembentukan pendidikan dalam rangka Program Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu, Anggaran Dana BOS juga berperan dalam percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah yang telah memenuhi SPM. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui sejauh mana alokasi pembagian dana BOS telah sesuai jumlah standar minimal. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, di mana penulis akan menyajikan data yang ditemukan di lapangan. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis deskriptif, yang hanya menggambarkan fenomena, gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi.

Kata Kunci : Alokasi, Dana BOS, Standar Minimal

Abstract

This article describes that the BOS Fund Budget is a government program given to education units on the basis of reducing the cost of non-personal education to students who can't afford it, in order to relieve students and carry out compulsory education programs and expand access in an effort to improve the quality of education, because almost all activity costs that have been programmed can utilize the BOS Fund Budget. The BOS Funds Budget Program aims to reduce the burden on society in financing education in the context of the Quality 9 Year Compulsory Education Program, the BOS Funds Budget also plays a role in accelerating the achievement of Minimum Service Standards (SPM) in schools that do not yet meet the SPM, and achievement of the National Education Standards (SNP) in schools that have met the MSS. The purpose of this article is to find out to what extent the allocation of BOS funds has met the minimum standard amount. The method used in this study is qualitative research, in which the author will present the data found in the field. While the type of research used is descriptive type, which only describes phenomena, symptoms, events, and incidents that occur.

Keywords : Allocation, BOS Fund, Minimum Standard

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini, berbagai upaya di bidang pendidikan terus diupayakan dalam rangka pembangunan generasi masa depan. Pendidikan sangat memegang peranan vital dalam pengembangan sumber daya manusia, khususnya sumber daya manusia pembelajar di Madrasah. Mengapa demikian? Dikarenakan pendidikan merupakan proses untuk meningkatkan kualitas dan daya saing budaya masyarakat dan bangsa, yang terus berkembang dalam menemukan dan perbaikan karakter cara berpikir, bertindak dan cara berkomunikasi di era teknologi, sesuai dengan perubahan dinamis yang terjadi dalam masyarakat.

Madrasah bisa merasakan kebahagiaan dan bangga untuk tahun anggaran 2022, Kementerian Agama telah menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 2,5 triliun ke madrasah.

Anggaran merupakan unsur yang menopang dalam pelaksanaan suatu kegiatan yang harus selalu tersedia dalam rangka penyelenggaraan pendidikan baik di tingkat makro (negara) maupun mikro (kelembagaan). Sebagai contoh, Pemerintah, sesuai dengan amanat undang-undang, telah mengumumkan alokasi anggaran untuk pendidikan minimal 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun, dan Pemerintah Daerah setiap tahun menetapkan anggaran pendidikan, seperti gaji guru dan gaji tenaga kependidikan lainnya di daerah masing-masing dan tergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut.

Pemberian bantuan BOS mengacu pada biaya satuan per siswa sehingga Madrasah yang siswanya sedikit mendapatkan alokasi BOS yang sedikit, sedangkan kebutuhan

operasional tetap membutuhkan biaya yang standar (rombongan belajar dengan jumlah siswa 30 orang dan rombel dengan jumlah siswa 10 orang maka kebutuhan operasionalnya tetap sama).

Harusnya ada standar minimal alokasi BOS, misalnya jika siswa dibawah 100 orang, maka alokasi BOS tidak mengikuti jumlah siswa tapi ada jumlah standar minimal. Selain itu, anggaran BOS yang pengalokasianya belum sesuai dengan data *Education Management Information System* (EMIS), Satuan Kerja (umumnya hanya berkisar 85% dari data EMIS). Selain itu, adanya pemangkasan anggaran atau pun *Automatic Adjustment* (blokir sementara) terhadap anggaran BOS Madrasah dalam 2 tahun terakhir.

Madrasah setiap tahun membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) untuk menunjukkan bagaimana pendapatan dan biaya perencanaan digunakan untuk operasional sekolah dalam konteks lembaga atau organisasi. Pola pemberian pendidikan digambarkan dengan penggunaan anggaran. Akibatnya, pendanaan sangat penting di semua tingkat pendidikan untuk memastikan bahwa pendidikan dapat dilaksanakan. Penyelenggaraan lembaga pendidikan yang tidak dipungut biaya, maka lembaga pendidikan tersebut tidak akan berjalan mulus, karena pendidikan tidak diberikan secara cuma-cuma (Rida Fironika K., 2019).

Perencana pendidikan harus memanfaatkan sumber daya yang ada dengan sebaik-baiknya, menyeimbangkan penggunaan anggaran dengan kebutuhan sumber daya tersebut, sehingga penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Pendidikan yang baik adalah

investasi yang mahal. Kesadaran masyarakat akan biaya pendidikan pada hakikatnya akan memberdayakan masyarakat untuk memikul tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan (Armida, 2001).

Pendidikan dianggap sebagai sektor publik yang mampu memberikan kepada masyarakat berbagai jenis pengajaran, bimbingan, dan pelatihan yang dibutuhkan siswa. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, memerlukan pengembangan standar pembiayaan, yang meliputi: standarisasi biaya untuk operasional, investasi, dan biaya pribadi. Selanjutnya disebutkan bahwa standar biaya satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) (Kemendikbud RI, 2005).

Standar pembiayaan pendidikan diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan di setiap Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA) di Indonesia (Soedijarto, 2006).

Kementerian Agama sejak tahun 2009 telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan, dan orientasi program BOP dan BOS yang tidak hanya berorientasi pada perluasan akses, melainkan juga peningkatan mutu pembelajaran di madrasah. Dalam konteks ini, BOP dan BOS diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen efektif untuk peningkatan mutu pembelajaran siswa (Kementerian Agama RI, 2020).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah pada artikel ini adalah:

apakah kebijakan alokasi pembagian dana BOS telah sesuai jumlah dengan standar minimal? Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui alokasi pembagian dana bos telah sesuai jumlah dengan standar minimal.

Kerangka Konseptual dan Teoritis

Kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tentang Anggaran Dana BOS

Dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 Tahun 2021 Tentang Juknis BOS Tahun 2022 menyatakan bahwa Bantuan Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah bertujuan untuk:

1. Membantu biaya operasional pendidikan pada Raudhatul Athfal dan Madrasah dalam rangka peningkatan aksesibilitas siswa;
2. Membantu biaya operasional pendidikan pada Raudhatul Athfal dan Madrasah dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang menjadi tanggung jawab satuan pendidikan;
3. Mendukung biaya operasional pendidikan pada Raudhatul Athfal dan Madrasah dalam rangka peningkatan efektivitas pembelajaran jarak jauh, pembelajaran tatap muka, dan/atau pelaksanaan blended learning di masa Adaptasi Kenormalan Baru; dan
4. Mendukung biaya operasional pendidikan pada Raudhatul Athfal dan Madrasah dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Raudlatul Athfal dan Madrasah (Dirjen Pendis, 2022).

Adapun kriteria penerima dana BOS sebagai berikut:

1. Dana Bantuan Operasional Pendidikan:
 - a. Dana Bantuan Operasional Pendidikan diberikan kepada Raudhatul Athfal;
 - b. Memiliki izin operasional yang ditetapkan oleh Kementerian Agama paling sedikit 1 tahun (atau ditetapkan paling lambat 31 Desember 2020), dikecualikan bagi Raudhatul Athfal yang berada pada daerah 3T, perbatasan negara dan/ atau daerah lain yang diusulkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan disetujui oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
 - c. Dalam hal Raudhatul Athfal belum mendapat izin operasional, peserta didiknya tidak boleh dititipkan kepada Raudhatul Athfal yang telah mendapatkan izin operasional dengan tujuan agar peserta didik tersebut dapat diberikan dana BOP melalui Raudhatul Athfal yang telah mendapat izin operasional tersebut;
 - d. Telah melakukan pemutakhiran data pada sistem EMIS 4.0 pada tahun pelajaran berjalan.
2. Dana Bantuan Operasional Sekolah:
 - a. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat;
 - b. Memiliki izin operasional yang ditetapkan oleh Kementerian

Agama paling sedikit 1 tahun (atau ditetapkan paling lambat 31 Desember 2020), dikecualikan bagi madrasah yang berada pada daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal), perbatasan negara dan/atau daerah lain yang diusulkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan disetujui oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam;

- c. Madrasah yang belum mendapat izin operasional, peserta didiknya tidak boleh dititipkan kepada Madrasah yang telah mendapatkan izin operasional dengan tujuan agar peserta didik tersebut dapat diberikan dana Bantuan Operasional Sekolah melalui Madrasah yang telah mendapat izin operasional tersebut;
- d. Telah melakukan pemutakhiran data pada EMIS 4.0 pada tahun pelajaran berjalan (Dirjen Pendis, 2022).

Kebijakan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan tentang Anggaran Dana BOS

Menteri Keuangan Republik Indonesia menjelaskan bentuk nyata perubahan kebijakan penyaluran tersebut adalah terobosan baru dalam penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan PMK No. 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik. Dana BOS ini merupakan dana yang digunakan dalam kegiatan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah dasar dan menengah, baik dalam bentuk BOS

Reguler, Kinerja, maupun Afirmasi, dengan alokasi sebesar Rp.54,32 triliun untuk 45,4 juta siswa pada tahun 2020, jelas Menkeu.

Penyaluran dana BOS mulai TA 2020 akan dilakukan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) langsung ke Rekening Sekolah dengan tujuan untuk memangkas birokrasi, sehingga sekolah dapat lebih cepat menerima dan menggunakan Dana BOS tersebut untuk operasional di sekolah. Selain itu, penyaluran dana BOS dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yang semula dilakukan per triwulan. Tahapan penyaluran berubah dari sebelumnya 20%:40%:20%:20% menjadi 30%:40%:30% dan mulai disalurkan paling cepat bulan Januari sesuai kesiapan masing-masing sekolah. Perubahan tahapan dan persentase penyaluran tersebut menjadi 70% di semester satu dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas bagi sekolah, dalam rangka mendukung konsep “Merdeka Belajar”.

Penggunaan BOS sekarang lebih fleksibel untuk kebutuhan sekolah. Melalui kolaborasi dengan Kemenkeu dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kebijakan ini ditujukan sebagai langkah pertama untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru honorer dan juga untuk tenaga kependidikan. Porsinya hingga 50 persen (Peraturan Menteri Keuangan, 2021).

Kebijakan Direktorat Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Bappenas tentang Anggaran Dana BOS

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen kebijakan fiskal memiliki peranan yang signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penguatan efisiensi dan efektivitas APBN terus dilakukan agar pembangunan dapat

berjalan dengan adil dan merata. Berbagai langkah strategis terus dilakukan. Salah satunya adalah dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Melalui instrumen APBN, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sejalan dengan penerapan mandatory spending. Lebih jauh lagi, sektor pendidikan menjadi prioritas nasional yang tertuang dalam Nawacita 2015-2019 dengan beberapa kebijakan strategis, yaitu Program Indonesia Pintar, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bidik Misi.

Dalam upaya evaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut, kami mencoba mengkaji “Reviu Belanja Kementerian/Lembaga Bidang Pendidikan dalam Terminologi *Value for Money*”. Kajian ini akan melihat anggaran pendidikan melalui 3 (tiga) elemen utama *value for money*, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Dengan demikian, kebijakan Direktorat Direktorat Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Bappenas tentang Anggaran Dana BOS diperuntukkan:

1. Pendidikan untuk semua;
2. Pendidikan sepanjang hayat;
3. Pendidikan sebagai suatu gerakan;
4. Pendidikan menghasilkan pembelajaran;
5. Pendidikan membentuk karakter;
6. Sekolah yang menyenangkan; dan
7. Pendidikan membangun kebudayaan.

Seluruh paradigma tersebut diharapkan bersinergi dan mampu mewujudkan pendidikan berkualitas dengan menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan

merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua pada tahun 2030 nanti, sejalan dengan tujuan keempat dari *Sustainable Development Goals* (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Direktorat Jenderal Anggaran, 2018).

Dana BOS

Dana BOS merupakan program pemerintah di Indonesia yang membantu sekolah dan madrasah dalam memberikan kesempatan belajar yang lebih baik. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada sekolah dan madrasah dalam bentuk dana disebut sebagai dana BOS.

Anggaran BOS merupakan program pemerintah yang utamanya mendanai biaya operasional nonpersonalia satuan pendidikan dasar dalam rangka melaksanakan program wajib belajar. Yang dimaksud dengan biaya nonpersonalia adalah biaya bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, serta biaya tidak langsung seperti listrik, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan sebagainya. Namun, beberapa jenis investasi dan pembiayaan personalia diperbolehkan untuk dibiayai dengan dana BOS. Jenis kegiatan yang dapat dibiayai dengan dana BOS dibahas secara rinci pada bagian penggunaan dana BOS tersebut (Kementerian Agama RI, 2015).

Dana tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan sekolah, seperti pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah/Madrasah hingga membeli alat multimedia untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.

Dana yang sudah dicairkan dapat langsung dipergunakan oleh sekolah untuk membeli seluruh kebutuhan pembelajaran, seperti membangun sekolah, mengembangkan perpustakaan hingga meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Pemerintah memberikan kewenangan seratus persen kepada pihak sekolah dalam menggunakan dana BOS, namun harus dipergunakan untuk keperluan sekolah dan bukan untuk pribadi.

Dalam rangka pemantapan koordinasi dan percepatan pencairan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) RA dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Madrasah Tahun Anggaran 2022, disampaikan hal sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada semua RA dan Madrasah serta pemangku kebijakan terkait untuk memahami dan mempedomani Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) pada Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Madrasah Tahun Anggaran 2022. Juknis sebagaimana dimaksud dapat diunduh melalui Portal BOS Kemenag: <https://bos.kemenag.go.id>
2. Segera menyusun dan melakukan persiapan penyaluran anggaran BOP RA, sehingga penyaluran dan pencairan dana BOP RA tahap I Tahun Anggaran 2022 dapat dilaksanakan di awal Tahun 2022.
3. Melaporkan potensi lebih dana BOP RA TA 2022 kepada Direktur KSKK Madrasah paling lambat 31 Januari 2022.
4. Menetapkan Struktur Tim Pengelola BOP dan BOSTA 2022 dengan mengacu kepada Juknis yang telah ditetapkan

- dan melaporkan kepada Tim Pengelola BOS Tingkat Pusat.
5. Menginstruksikan kepada Tim BOS Provinsi dan Tim BOS Kabupaten/Kota untuk melakukan verifikasi dan validasi data satuan pendidikan calon penerima BOS Madrasah Swasta (MI, MTs, MA, dan MAK) Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- Data madrasah swasta penerima BOS Tahun Anggaran 2022 tersedia di Portal BOS Kemenag: <https://bos.kemenag.go.id>
 - Verifikasi dan validasi dilakukan terhadap:
 - Nama Lembaga;
 - Nomor Statistik Madrasah (NSM);
 - Jumlah Siswa yang terdaftar di Madrasah pada tanggal 15 Oktober 2021;
 - Tahun Terbit Izin Operasional Madrasah; dan
 - Status Keaktifan Madrasah dan Kesediaan Menerima dana BOS.
6. Menyampaikan hasil verifikasi dan validasi kepada Direktur KSKK Madrasah dengan alamat email: bos@madrasah.kemenag.go.id paling lambat Senin, 31 Januari 2022. Hasil verifikasi dan validasi, yaitu:
- Madrasah dengan jumlah siswa real pada tanggal 15 Oktober 2021 lebih kecil dari jumlah siswa yang dialokasikan dalam portal BOS (kelebihan alokasi).
 - Madrasah dengan jumlah siswa real pada tanggal 15 Oktober 2021 $\geq 15\%$ (lebih besar sama dengan 15%) dari jumlah siswa yang dialokasikan dalam portal BOS (kekurangan alokasi).
- c. Madrasah yang tidak memenuhi kriteria penerima, tetapi masih terdapat sebagai calon penerima di portal BOS.
- d. Madrasah yang memenuhi kriteria penerima dana BOS TA 2022, tetapi belum tercantum sebagai calon penerima di portal BOS.
- e. Hasil verifikasi pada butir a dan b harus didahului dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah dan ditujukan kepada Kepala Kankemenag/ Kepala Kantor Wilayah.
7. Menginformasikan kepada madrasah baru calon penerima BOS TA 2022 yang tercantum dalam lampiran 3 dan menginstruksikan agar madrasah tersebut mencermati rangkaian kegiatan dan jadwal yang ditentukan oleh Direktorat KSKK Madrasah dalam penyaluran dan pencairan dana BOS TA 2022.
8. Menginformasikan kepada semua madrasah penerima BOS TA 2022 bahwa kegiatan unggah dokumen persyaratan pencairan BOS Tahap I TA 2022 dilaksanakan pada tanggal 1 – 17 Desember 2021. Adapun berkas yang diunggah adalah:
- Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bulan Juli s.d November BOS TA 2021, (Bagi Madrasah Penerima BOS TA 2021). LPJ Bulan Desember 2021 disimpan di satuan Pendidikan dan nanti diunggah pada bulan Juli 2022 sebagai salah satu syarat Penyaluran Tahap II BOS TA 2022.
 - Surat Permohonan Penyaluran Dana BOS Tahap I.
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

- d. Surat Perjanjian Kerja sama.
- e. Rencana Kerja Anggaran Madrasah (RKAM):
 - 1) Madrasah peserta Bimtek EDM dan e-RKAM Tahun 2020 dan sudah menerapkan e-RKAM Tahun 2022 melalui laman: <https://erkam.kemenag.go.id>
 - 2) Madrasah peserta Bimtek EDM dan e-RKAM Tahun 2021 dan belum menerapkan e-RKAM Tahun 2022 melalui portal BOS: <https://bos.kemenag.go.id>
 - 3) Madrasah belum menjadi peserta Bimtek EDM dan e-RKAM dan belum menerapkan e-RKAM Tahun 2022 melalui portal BOS: <https://bos.kemenag.go.id>
 - 4) Kwitansi Penerimaan Bantuan Tahap I.
9. Menginstruksikan kepada Tim BOS Provinsi/TIP dan Tim BOS Kankemenag Kabupaten/Kota/TKI untuk melakukan verifikasi atas berkas yang diunggah oleh Madrasah pada tanggal 6 – 31 Desember 2021 dengan ketentuan:
 - a. Jenjang MI dan MTs diverifikasi oleh Tim BOS Kankemenag Kabupaten/Kota;
 - b. Jenjang MA diverifikasi oleh Tim BOS Provinsi.
10. Menginstruksikan kepada seluruh RA dan Madrasah untuk mengembalikan sisa anggaran BOP/BOS tahun anggaran 2021 paling lambat 10 Januari 2022. Khusus Madrasah swasta alur pengembalian sebagai berikut:
 - a. Madrasah melapor ke Direktorat KSKK Madrasah melalui *Live Agent Madrasah Digital Care* untuk mendapatkan kode *billing*.
 - b. Setelah mendapatkan kode *billing* dari Bagian Keuangan Ditjen Pendis, Direktorat KSKK Madrasah akan menginformasikan kepada madrasah melalui *Live Agent Madrasah Digital Care*.
 - c. Madrasah melakukan penyetoran ke Bank dan mengunggah bukti setor/pengembalian melalui portal BOS paling lambat 15 Januari 2022.
 - d. Madrasah yang telah melakukan penyetoran namun tidak mengunggah bukti setor akan ditunda penyaluran BOS Tahap II TA 2022.

Sedangkan kebijakan Direktorat KSKK Madrasah terkait pelaksanaan dana BOP/BOS TA 2022 sebagai berikut:

1. Data alokasi BOSTA 2022 menggunakan data cut off EMIS 15 Oktober 2021 dengan mempertimbangkan pagu definitif yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
2. Penyaluran dana BOS Madrasah tahap I direncanakan pada bulan Januari 2022 dan tahap II pada bulan Juli 2022.
3. Melakukan evaluasi penyaluran dana BOS Tahap I dan melakukan optimalisasi atas adanya kemungkinan anggaran yang tidak terserap.
4. Anggaran yang tidak terserap pada tahap I (jika ada) akan menjadi penambah pagu nasional dan berdasarkan kebijakan Pejabat Pembuat Komitmen akan disalurkan kepada madrasah sebagai alokasi tambahan di tahap II dengan memperhatikan data Tim BOS Kankemenag Kab/Kota, Tim BOS Provinsi, dan Tim BOS Pusat.
5. Mengusahakan pemberian insentif kepada operator data di madrasah dalam rangka mempercepat peningkatan

- kualitas data emis khususnya penuntasan data Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) pada siswa Madrasah.
6. Mengusahakan penyediaan fitur elektronic banking untuk memudahkan madrasah dalam melaksanakan belanja anggaran.
 7. Direktorat KSKK bekerjasama dengan Bagian Data Humas dan Informasi (Pengelola EMIS 4.0) tahun 2022 akan memberikan prioritas pada perbaikan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang akan digunakan sebagai basis penghitungan alokasi dana BOS tahun anggaran 2023.
 8. Melakukan penetapan cut off data EMIS 4.0 sebagai alokasi anggaran BOP/ BOS TA 2023 dengan memperhatikan kalender penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- pembentukan personil yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS;
2. Meningkatkan angka partisipasi kasar (APK);
 3. Untuk mengurangi angka putus sekolah;
 4. Mewujudkan keberpihakan Pemerintah Pusat bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu dengan membebaskan dan/atau membantu (*discount fee*) tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya di SMA/SMALB/SMK sekolah;
 5. Memberikan kesempatan yang setara bagi peserta didik yang Orang tua/walinya tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu;
 6. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah (Kemendiknas RI, 2015).

Sedangkan untuk memberikan pemahaman terkait pengelolaan dan penggunaan BOS Madrasah, Direktorat KSKK Madrasah akan menyelenggarakan “Seri Tanya Jawab Virtual” yang disiarkan langsung via saluran *Youtube Madrasah Reform* setiap minggu. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui Portal Madrasah Reform: <https://madrasahreform.kemenag.go.id> dan Akun Media Sosial Madrasah Reform.

Tujuan Dana Bos

Tujuan umum program BOS adalah untuk meringankan beban keuangan masyarakat dalam rangka program wajib belajar 12 tahun yang berkualitas. Secara khusus program BOS bertujuan untuk:

1. Membantu penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia sekolah, akan tetapi masih ada beberapa

Sasaran Dana BOS

Sasaran program BOS adalah SD/SDLB/ SMP/SMPLB, SMA/SMALB/ SMK, dan SLB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat di bawah pengelolaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah daerah, atau masyarakat yang telah terdaftar dalam Dapodikdasmen dan SD/SDLB/ SMP/SMPLB,SMA/SMALB/SMK dan SLB yang memenuhi syarat sebagai penerima BOS berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendiknas RI, 2014).

Penggunaan Dana Bos

Penggunaan BOS di sekolah harus disepakati dan diputuskan oleh Tim BOS, Dewan Guru, dan Komite Sekolah. Kesepakatan di atas harus dituangkan

secara tertulis dalam bentuk risalah rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan BOS harus didasarkan pada skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau Standar Nasional Pendidikan (SNP). Penggunaan BOS diprioritaskan untuk operasional sekolah. Dana BOS yang diterima sekolah setiap triwulan/semester dapat direncanakan untuk digunakan membiayai kegiatan lain pada triwulan/semester berikutnya, terutama untuk pembayaran langganan listrik, pelayanan, dan honorarium. Pengadaan sarana prasarana oleh sekolah harus mengikuti standar dan spesifikasi prasarana yang berlaku. Satuan biaya untuk pembelanjaan dana BOS mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sedangkan layanan bunga bank yang diberikan oleh BOS di rekening sekolah diatur dengan peraturan perundang-undangan (Kemendiknas RI, 2015).

Berdasarkan buku pedoman petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS tahun anggaran 2018 penggunaan dana BOS yang diterima oleh sekolah, dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan berikut:

1. Pengembangan perpustakaan;
2. Penerimaan peserta didik baru;
3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
4. Kegiatan evaluasi pembelajaran;
5. Pengelolaan sekolah;
6. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, serta pengembangan manajemen sekolah;
7. Langganan daya dan jasa;
8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah;
9. Pembayaran Honor;
10. Pembelian Alat Multimedia Pembelajaran.

Adapun larangan penggunaan dana BOS yang diterima oleh sekolah tidak boleh digunakan untuk hal-hal berikut:

1. Disimpan dengan maksud dibungakan;
2. Dipinjamkan kepada pihak lain;
3. Membeli *software*/perangkat lunak untuk laporan keuangan BOS atau *software* sejenis;
4. Membayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya; studi banding, study tour (karya wisata) dan sejenisnya;
5. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;
6. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
7. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali bagi peserta didik miskin;
8. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
9. Membangun gedung/ruangan baru;
10. Membeli lembar kerja peserta didik (LKS) dan bahan peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
11. Menanamkan saham;
12. Membayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
13. Membayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan /sosialisasi/ pendampingan terkait program BOS/ Perpajakan program BOS yang

diselenggarakan lembaga di luar SKPD pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kementerian Pendidikan Nasional RI, 2018).

Alokasi Pembagian Dana Bos Sesuai Jumlah Standar Minimal

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana yang digunakan untuk mendanai non-persentase satuan pendidikan dasar dan menengah dalam melaksanakan program wajib belajar, serta untuk mendanai berbagai kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dalam Dana BOS dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing sekolah atau madrasah. Bantuan yang diberikan berupa dana BOS. Dana tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan sekolah, termasuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah serta pembelian perangkat multimedia untuk mendukung kegiatan belajar mengajar (Kemendiknas RI, 2015).

METODOLOGI

Metode penelitian adalah cara untuk mendapat data dan informasi. Menurut John Creswell (2016), metode penelitian merupakan sebuah prosedur dari langkah-langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk meningkatkan pemahaman tentang suatu topik atau isu. Metode yang akan digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dimana peneliti akan menyampaikan data dengan menguraikan berupa kalimat.

Menurut Bodgan dan Taylor dalam (Sutrisno Hadi, 2015), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sedangkan jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah jenis deskriptif. Di mana pendekatan deskriptif hanya mendeskripsikan fenomena, gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi.

Menurut John Leksi Moleong (2013), deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat atau karakteristik suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, pada suatu waktu atau untuk melihat adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lainnya dalam masyarakat (Hanafi Pelu & Muh. Zainal, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Saat ini banyak yang belum mengetahui bagaimana pengelolaan BOS dimulai dari perencanaan, penggunaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dana BOS, sehingga alokasi pembagian dana BOS sesuai jumlah standar minimal belum sesuai dengan kebutuhan madrasah, yaitu ketidakseimbangan antara jumlah siswa dengan jumlah anggaran dana BOS yang diterima, ataupun sebaliknya. Dengan demikian, dalam peruntukan dan pengalokasian anggaran dana BOS belum sesuai dengan yang diharapkan oleh Madrasah.

Dana BOS adalah program yang diselenggarakan oleh Pemerintah dalam bentuk penyaluran dana untuk membantu sekolah-sekolah di Indonesia agar dapat memberikan kegiatan pembelajaran yang lebih optimal kepada para siswa.

Kehadiran dana BOS tentu saja menjadi angin segar bagi setiap satuan pendidikan karena dengan begitu, maka pihak sekolah dapat memenuhi seluruh kebutuhan sekolah, seperti: pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah hingga membeli alat multimedia untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.

Pemerintah akan memberikan wewenang kepada sekolah untuk menggunakan dana BOS yang diberikan berdasarkan kebutuhan lembaga pendidikan, seperti melengkapi daftar periksa pembelajaran tatap muka dan mendukung Penilaian Nasional melalui pembiayaan honorarium.

Sebelumnya, gaji guru honorer dari dana BOS hanya bisa digunakan maksimal 15% di sekolah negeri dan 30% di sekolah swasta. Namun peraturan baru mengizinkan maksimum 50% dalam kedua kasus.

Dengan demikian, sekolah memiliki kendali penuh atas penggunaan dana BOS. Namun dana BOS yang disalurkan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pendidikan, bukan untuk kebutuhan pribadi. Oleh karena itu, ada 14 larangan penggunaan dana BOS yang harus dipatuhi pihak sekolah, antara lain:

1. Menyimpan dana BOS dengan tujuan untuk dibungakan;
2. Dana BOS dipinjamkan kepada pihak lain;
3. Membeli *software* pelaporan keuangan BOS Reguler atau *software* sejenis;
4. Menyewa aplikasi pendataan PPDB *online*;
5. Membayai kegiatan yang bukan menjadi prioritas sekolah;
6. Membayai kegiatan dengan mekanisme iuran;

7. Membeli pakaian yang bukan untuk keperluan sekolah;
8. Digunakan untuk melakukan rehabilitasi sedang dan berat;
9. Membangun gedung atau ruangan baru;
10. Membeli saham;
11. Membayai kegiatan yang sudah dibayarkan secara penuh oleh Pemerintah;
12. Melakukan penyelewengan penggunaan dana BOS;
13. Bertindak sebagai distributor pembelian buku;
14. Membayai kegiatan yang diselenggarakan di luar dinas pendidikan.

Selain itu juga (Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset RI, 2022), dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa Dana BOS reguler dapat digunakan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah untuk membantu semua kebutuhan pengeluaran operasional siswa. Besarnya alokasi Dana BOS Reguler ditentukan dengan mengalikan *unit cost* Dana BOS Reguler di setiap daerah dengan jumlah Siswa, penggunaan Anggaran Dana BOS dapat dipergunakan untuk:

1. Penerimaan peserta didik baru Pembuatan Formulir pendaftaran, penerimaan peserta didik baru dalam jejaring, publikasi atau pengumuman penerimaan peserta didik baru, kegiatan pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan kepada anak dan orang tua, pendataan peserta didik lama, dan/atau kegiatan lainnya merupakan contoh kegiatan dalam konteks dalam menerima siswa baru. Masalah permanen lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan siswa baru.

2. Pengembangan perpustakaan
Penyediaan buku teks, termasuk buku digital, penyediaan buku teks pendamping, penyediaan buku nonteks, termasuk buku digital, penyediaan modul dan perangkat ajar, dan/atau pendanaan pengembangan perpustakaan terkait lainnya.
3. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
Beberapa komponen yang dapat dibiayai dari Anggaran dana BOS Reguler dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran antara lain penyediaan media sebagai perangkat pendidikan dan bahan penunjang pembelajaran, biaya pengembangan media berupa LCD untuk menunjang pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, penyediaan aplikasi atau *software* pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang terkait. Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, komponen yang dapat dibiayai antara lain pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan kebutuhan sekolah, dana untuk mengikuti kompetisi dan perlombaan untuk meningkatkan kreativitas guru dan siswa, serta pembiayaan lainnya yang relevan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tersebut, sehingga guru dan siswa selalu melakukan inovasi.
4. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran
Pelaksanaan kegiatan penilaian dan evaluasi pembelajaran seperti ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan tingkat kelas, penilaian nasional, survei karakter, penilaian sekolah, penilaian berbasis komputer, dan/atau penilaian lainnya, sebagai serta pembiayaan terkait lainnya untuk menilai kegiatan dan pembelajaran di sekolah.
5. Pengawasan kegiatan sekolah
Pengelolaan dan operasional sekolah secara rutin dalam rangka pembelajaran tatap muka dan/atau pembelajaran jarak jauh, pembelian hand sanitizer, cairan desinfektan, masker dan penunjang lainnya, dan/atau pembiayaan lainnya merupakan contoh komponen administrasi sekolah yang dapat dibiayai dengan Dana BOS reguler. Relevan dalam rangka pemenuhan penyelenggaraan kegiatan sekolah.
6. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan
Kegiatan yang dimaksud dalam rangka pengembangan profesional guru dan tenaga kependidikan meliputi pengembangan/peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, pengembangan inovasi terkait konten pembelajaran dan metode pembelajaran, dan/atau pembiayaan lain yang relevan untuk mendukung profesionalisme. Pengembangan guru dan tenaga kependidikan.
7. Pembiayaan untuk langganan listrik dan layanan
Pembiayaan yang dimaksud antara lain pembiayaan listrik, internet, dan air, pengadaan obat-obatan, alat kebersihan, atau alat kesehatan lainnya untuk menjaga kesehatan peserta didik dan tenaga pendidik, dan atau pembiayaan lain yang relevan untuk memenuhi kebutuhan satuan pendidikan. Kebutuhan tenaga dan atau jasa.

8. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah

Dana BOS secara berkala juga dapat digunakan untuk kegiatan, seperti: pemeliharaan alat pembelajaran, pemeliharaan alat peraga pendidikan, dan/atau pembiayaan lain yang relevan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana satuan Pendidikan.

9. Penyediaan perangkat multimedia pembelajaran

Pencetakan atau pengadaan modul, penyiapan modul interaktif dan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, pengadaan alat keterampilan, materi praktik keterampilan, komputer desktop dan/atau laptop untuk digunakan dalam proses pembelajaran, dan/atau multimedia pembelajaran lain yang relevan. Alat untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

10. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian

Kegiatan terkait peningkatan kompetensi keahlian merupakan salah satu komponen yang dapat dimanfaatkan oleh satuan pendidikan untuk memanfaatkan dana BOS Reguler.

11. Mengorganisir kegiatan untuk membantu retensi lulusan

Salah satu komponen yang dapat menggunakan dana BOS Reguler yang diterima oleh satuan pendidikan adalah kegiatan terkait untuk mendukung penyerapan lulusan.

12. Pembayaran Honorarium

Pembayaran honorarium dapat digunakan sampai dengan 50% dari total alokasi Dana BOS Reguler yang

diterima Satuan Pendidikan. Guru yang bukan PNS, terdaftar di Dapodik, memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan, serta belum menerima tunjangan profesi guru dapat diberikan honorarium.

Dengan demikian, Kementerian Agama melakukan reorientasi program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Raudhatul Athfal (RA) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah untuk fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran di madrasah serta tujuan aksesibilitas. Dalam konteks ini, BOP RA dan BOS Madrasah diharapkan menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Pedoman Teknis Pengelolaan BOP dan BOS Madrasah telah disusun dalam rangka mengoptimalkan dan efektifitas penggunaan dana BOP dan BOS.

Secara umum, program BOS berupaya untuk mengurangi beban keuangan masyarakat terhadap pendidikan dalam rangka Program Wajib Belajar 9 Tahun Berkualitas, serta berperan dalam mendorong Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi sekolah yang memenuhi standar tersebut.

Program BOS, khususnya bertujuan untuk:

1. Mengurangi biaya untuk semua siswa SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs. Biaya operasional publik versus sekolah di bawah satu atap;
2. Membebaskan semua siswa berpenghasilan rendah dari semua pungutan, baik negeri maupun swasta;
3. Mengurangi beban biaya operasional sekolah pada siswa sekolah swasta (Kemendiknas RI, 2015).

Program dana BOS ditujukan untuk seluruh SD/SDLB/MI negeri dan swasta, SMP/SMPLB/SMPT/MTs, dan Sekolah Dasar

Satu Atap di seluruh provinsi di Indonesia yang telah memiliki Nomor Pendaftaran Sekolah Nasional (NPSN), serta terdaftar dalam Sistem Data Pendidikan Dasar (Dapodik) (Kemendiknas RI, 2014).

Karena pengelolaan dan tanggung jawab terintegrasi dengan sekolah induk, maka besaran dana BOS untuk SMPT tetap berdasarkan jumlah peserta pendidikan sesungguhnya. Sekolah yang menerima dana BOS dengan perlakuan khusus ini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut (Kemendiknas RI, 2015):

1. Kewajiban memberitahukan secara tertulis kepada orang tua siswa dan menempelkan jumlah dana BOS yang diterima sekolah pada papan pengumuman;
2. Mempertanggungjawabkan dana BOS berdasarkan jumlah yang diterima;
3. Pembebasan iuran/retribusi orang tua.

Pelaksanaan dana BOS dimulai dengan pendataan dan pendidikan dasar. Tahap Pendataan Pokok (Dapodik) merupakan langkah awal yang kritis dalam pengalokasian dan penyaluran dana BOS. Prosedurnya kemudian proses penetapan alokasi dana BOS, penyiapan penyaluran dana BOS di daerah, penyaluran dana BOS, dan pengambilan dana BOS (Kemendiknas RI, 2015).

Anggaran Dana BOS dialokasikan kepada seluruh Lembaga Pendidikan MI/MTs/MA, baik swasta maupun negeri, dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Madrasah; dengan demikian Madrasah penerima Anggaran Dana BOS, antara lain:

1. Semua madrasah negeri dan swasta yang memiliki izin operasional wajib menerima program BOS. Bagi madrasah yang menolak BOS harus diputuskan

melalui persetujuan orang tua melalui Komite Madrasah dengan tetap menjamin keberlangsungan pendidikan bagi siswa miskin di madrasah tersebut;

2. Semua madrasah negeri dilarang memungut biaya kepada orang tua/wali murid;
3. Madrasah swasta yang menerima bantuan pemerintah dan/atau pemerintah daerah pada tahun ajaran berjalan dapat memungut biaya pendidikan yang hanya digunakan untuk menutupi kekurangan biaya investasi dan operasional;
4. Semua madrasah yang menerima program BOS harus mengikuti pedoman BOS yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia;
5. Madrasah dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang tua/wali siswa yang mampu memenuhi kebutuhan keuangan madrasah. Sumbangan dapat berupa uang dan/atau barang/jasa yang bersifat sukarela, tidak memaksa, dan tidak mengikat, dengan tidak dibatasi jumlah atau jangka waktu pemberiannya;
6. Kanwil Kemenag wajib ikut mengendalikan dan mengawasi biaya madrasah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orang tua/wali siswa sesuai dengan prinsip nirlaba dan dikelola sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas;
7. Kanwil Kementerian Agama berwenang membatalkan retribusi madrasah apabila madrasah tersebut melanggar peraturan perundang-undangan dan dianggap meresahkan masyarakat (Kementerian Agama RI, 2020).

Dana yang diterima madrasah dalam program BOS seluruhnya dan dikelola secara

mandiri oleh madrasah dengan melibatkan dewan guru dan komite madrasah. Dengan demikian, program BOS sangat mendukung pelaksanaan MBS yang pada umumnya bertujuan untuk memberdayakan madrasah melalui pemberian kewenangan (otonomi), lebih leluasa dalam mengelola sumber daya madrasah, serta mendorong warga madrasah dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam peningkatan mutu pendidikan di madrasah. Warga Madrasah diharapkan dapat lebih mengembangkan madrasah melalui program BOS dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Madrasah harus mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel;
2. Anggaran Dana BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan pemberdayaan madrasah dalam rangka peningkatan akses, kualitas, dan pengelolaan madrasah;
3. Madrasah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun setiap empat tahun sekali;
4. Madrasah wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) berupa Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM), (<https://kemenag.go.id/tujuan-bop-dan-bos-untuk-meningkatkan-aksesibilitas-siswa-dan-mutu-madrasah>, 2022)

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka alokasi anggaran Dana BOS merupakan program pemerintah yang diberikan kepada satuan pendidikan atas dasar pengurangan biaya atau pendidikan nonpersonalia

kepada peserta didik yang tidak mampu agar meringankan beban Pendidikan mereka, serta melaksanakan program wajib belajar dan perluasan akses untuk upaya peningkatan mutu pendidikan, karena hampir semua biaya kegiatan yang telah diprogramkan dapat memanfaatkan Anggaran dana BOS tersebut.

Secara umum, program Anggaran Dana BOS bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat dalam pembiayaan pendidikan dalam rangka Program Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu. Anggaran Dana BOS juga berperan dalam percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah/madrasah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah/madrasah yang telah memenuhi SPM.

Pelaksanaan penggunaan Anggaran dana BOS harus sesuai dengan 13 item tata kelola BOS yang telah diatur oleh pemerintah. Apabila anggaran Dana BOS tidak mencukupi, atau tidak dapat dicairkan disebabkan alokasi anggarannya terblokir akibat kebijakan *Automatic Adjustment* dari Pemerintah, umumnya madrasah terpaksa mencari dana talangan dengan cara meminjam dari pihak ketiga, seperti koperasi termasuk menggunakan dana pribadi baik dari guru atau kepala madrasah untuk membiayai berbagai kegiatan di madrasah. Apabila tidak bisa mendapatkan dana talangan atau alokasi dana BOS tidak mencukupi, maka madrasah terpaksa tidak dapat menjalankan beberapa program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam upaya mendukung pengembangan peserta didik.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dampak dari kebijakan *Automatic Adjustment* yang diambil oleh Pemerintah maupun kebijakan pengalokasian BOS yang belum dapat memenuhi kebutuhan sesuai data ril siswa di madrasah. Oleh karena itu, perlu segera diambil langkah perubahan kebijakan oleh para pihak yang terkait di antaranya: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama sebagai penanggungjawab program di lingkungan Pendidikan Islam yang berwenang menerbitkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS serta melakukan pengelolaan data Pendidikan termasuk data peserta didik.

Selanjutnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, dan Direktorat Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, serta Bappenas yang berwenang dalam menetapkan sasaran target volume serta anggaran alokasi BOS.

Terdapat beberapa alternatif kebijakan yang dapat diambil oleh para pihak tersebut di atas, di antaranya: perubahan Juknis alokasi Anggaran Dana BOS yang tidak lagi hanya berdasarkan pada jumlah siswa dalam satu madrasah, tapi perlu menetapkan standar minimal kebutuhan BOS dalam satu madrasah. Mengingat jumlah siswa antarmadrasah yang satu dengan lainnya sangat beragam. Ada yang memiliki jumlah

siswa sampai ribuan, namun ada juga yang siswanya sangat sedikit di bawah 100 siswa. Dengan kebijakan saat ini, tentunya madrasah yang memiliki jumlah siswa sedikit akan mendapatkan alokasi anggaran BOS yang sedikit, sedangkan kebutuhan untuk menjalani proses kegiatan pembelajaran tetap sama besarnya. Oleh karena itu, perlu dibuat standar minimal alokasi BOS pada madrasah untuk mengakomodir madrasah-madrasah yang jumlah siswanya sedikit.

Kebijakan lainnya yang perlu diambil adalah terkait penetapan sasaran alokasi BOS yang ditetapkan melalui *trilateral meeting* antara Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan Bappenas. Mengingat apa yang dijumpai saat ini, bahwa alokasi sasaran BOS belum bisa mengakomodir 100% jumlah siswa yang dilaporkan oleh Direktorat Jenderal Pendis melalui data EMIS (*Education Management Information System*) menyebabkan keluhan dari semua kepala madrasah bahwa alokasi BOS tidak sesuai dengan jumlah siswa yang terdata dalam EMIS. Kemudian lebih diperparah dengan kebijakan *Automatic Adjustment* yang juga menyasar anggaran BOS. Jadi para pihak perlu menerbitkan surat nota kesepahaman bersama Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan Bappenas terkait pemenuhan alokasi sasaran volume dan anggaran BOS serta tidak bolehnya melakukan pemangkasan anggaran prioritas seperti BOS.

REFERENSI

- Armida. (2001). "Model Pembiayaan Pendidikan di Indonesia". Dalam, *Jurnal Media Akademika*, Vol 26. No. 1, 27.
- Direktorat Jenderal Anggaran. (2018). *Kementerian Keuangan Reviu Belanja Kementerian/ Lembaga Bidang Pendidikan dalam Terminologi Value For Money Direktorat Penyusunan APBN*. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Dirjen Pendis. (2022). *Surat Keputusan Dirjen Pendis Nomor 6065 Tahun 2021 tentang Juknis Bos Tahun 2022*. Jakarta: Dirjen Pendis.

Hanafi Pelu & Muh. Zainal. (2022). "Komunikasi Interaktif Melalui Metode Cas-Cis-Cus". Dalam, *Jurnal Ilmiah Nizamia Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*. Volume 04, No. 2, April, 174.

<https://kemenag.go.id/tujuan-bop-dan-bos-untuk-meningkatkan-aksesibilitas-siswa-dan-mutu-madrasah>. (2022, October 12). <https://kemenag.go.id/tujuan-bop-dan-bos-untuk-meningkatkan-aksesibilitas-siswa-dan-mutu-madrasah>. Retrieved from <https://kemenag.go.id/tujuan-bop-dan-bos-untuk-meningkatkan-aksesibilitas-siswa-dan-mutu-madrasah>: <https://kemenag.go.id/tujuan-bop-dan-bos-untuk-meningkatkan-aksesibilitas-siswa-dan-mutu-madrasah>

John Creswell. (2016). *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Metode Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

John Leksi Moleong. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Kementerian Agama RI. (2020). *Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

_____. (2015). *Petunjuk Teknis Pelaksanaan BOS di Madrasah*. Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Kemendikbud RI. (2005). *Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Kemendikbud RI.

Kementerian Keuangan RI. (2022). *Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI Manajemen Portal DJPb Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2022*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset RI. (2022). *Petunjuk Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggar*. Jakarta: kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset RI.

Kementerian Pendidikan Nasional RI. (2018). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah*. Jakarta: kementerian Pendidikan Nasional RI.

_____. (2015). *Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

_____. (2014). *Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Peraturan Menteri Keuangan. (2021). Nomor 118/PMK.01/2021 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta: Peraturan Menteri Keuangan.

Rida Fironika K. (2019). "Pembiayaan Pendidikan di Indonesia". Dalam, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 43.

Soedijarto. (2006). *Memahami Makna yang Tersurat dan Tersirat dari Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 tentang Anggaran Pendidikan*. Jakarta: ISPI.

Sutrisno Hadi. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

